



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Pekon dalam jumlah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan Uang Kas pada Bendahara Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN UANG KAS
PADA BENDAHARA PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.
7. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Bendahara Pekon adalah unsur staf sekretariat pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan pekon.
9. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pekon.
10. Uang Kas Pekon adalah uang yang disimpan dalam kas pekon berupa uang tunai pada Bendahara Pekon dan uang pada Rekening Kas Pekon di Bank yang ditetapkan
11. Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Batasan Uang Kas pada Bendahara Pekon untuk memenuhi kebutuhan operasional pekon.

Pasal 3

- (1) Bendahara Pekon dalam pelaksanaan operasional kegiatan pekon dapat menyimpan Uang Kas dalam jumlah tertentu pada Kas Pekon.
- (2) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah pekon untuk setiap bulan.
- (3) Dalam pelaksanaan penggunaan uang kas pada bendahara dibatasi sesuai dengan kebutuhan pekon dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing pekon yang dikelompokkan per wilayah kecamatan.
- (4) Besaran jumlah uang kas pada bendahara pekon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan uang kas pada Bendahara Pekon harus memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional pekon yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (2) Penggunaan uang kas pada bendahara pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional pemerintah pekon yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Belanja Modal.
- (3) Penggunaan uang kas oleh bendahara pekon berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penggunaan uang kas bendahara bertanggungjawab secara materil atas setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan uang kas, bendahara pekon diwajibkan melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada buku kas umum adalah setelah adanya pengeluaran kas.
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran kas pekon, bendahara diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain melakukan penatausahaan uang kas, bendahara pekon diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan uang kas dimaksud.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kas pada bendahara pekon dan dilaporkan setiap akhir bulan kepada peratin.
- (6) Dalam pelaksanaan uang kas pada bendahara pekon pada akhir tahun anggaran yang berkenan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada akhir tahun anggaran yang berkenan terdapat saldo tunai maka bendahara pekon diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada rekening kas pekon pada akhir tahun anggaran berkenan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan uang kas dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Sanksi

Bendahara pekon dalam melaksanakan pengelolaan uang kas terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menepatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI PESISIR BARAT.

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 4 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**


AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR²¹

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 2/ TAHUN 2018
TENTANG
BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA PEKON

BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA PEKON

NO	URAIAN	UANG KAS PER PEKON
1	PEKON DI WILAYAH KECAMATAN LEMONG, PULAU PISANG, NGARAS DAN BANGKUNAT	Rp. 15.000.000,-
2	PEKON DI WILAYAH KECAMATAN PESISIR UTARA, PESISIR SELATAN DAN NGAMBUR	Rp. 10.000.000,-
3	PEKON DI WILAYAH KECAMATAN KARYA PENGGAWA, WAY KRUI, PESISIR TENGAH, KRUI SELATAN	Rp. 5.000.000,-

BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQLAL